

FORM PENCEGAHAN
NOMOR : 030/F.CEGAH-11.08/PM.00.02./06/2024

I. Data Pengawas:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Tahapan | : Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 |
| b. Nama Pelaksana Tugas | : 1. Ir. Sugeng Budiarmo
2. Dian Nurita Santi
3. Muhammad Ali Faturrohman |
| c. Jabatan | : Panwaslucam Jumapolo |
| d. Nomor Surat Perintah Tugas | : |
| e. Alamat | : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo,
Jln. Jumapolo – Karanganyar |

II. Kegiatan Pencegahan:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. Bentuk | : Imbauan |
| b. Tujuan | : Pencegahan |
| c. Sasaran | : PPK Jumapolo |
| d. Hari / Tanggal | : Rabu, 26 Juni 2024 |
| e. Tempat | : Kantor PPK Jumapolo |

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Perekrutan Pantarlih yang akan dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), maka Panwaslu Kecamatan Jumapolo memberikan Imbauan kepada PPS (Panitia Pemungutan suara) Melalui PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Jumapolo dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Jumapolo mengimbau kepada PPK Kecamatan Jumapolo untuk:

1. Memastikan PPS se-Kecamatan Jumapolo dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
3. PPK Jumapolo melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi,

kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;

4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. PPK Jumapolo beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindak lanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

Jumapolo, 26 Juni 2024

**Pengawas Pemilu
Ketua,**



Ir. Sugeng Budiarmo